

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.20
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan standar Pengabdian kepada Masyarakat secara kontiniu dengan penyesuaian 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Fakultas Sosial dan Hukum. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan Standar Penilaian setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait peningkatan standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

<p>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/ Wakil Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Tugas Rektor. b. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai coordinator pengendalian standar. b. Menyusun Standar Penilaian yang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan misi Fakultas Sosial dan Hukum. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar. b. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen. c. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. d. Apabila diperlukan tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standar baru. e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru. 4. Dekan dan Kaprodi <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p> 5. Dosen/ Pelaksana

	Dosen/ Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

	<p>tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--